



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**

BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 29 TAHUN 2009  
TENTANG

**BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON HAJI  
TAHUN 2009 M/1430 H**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberangkatan Calon Haji Tahun 2009 M/1430 H, perlu didahului dengan tahapan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji Tahun 2009 M/1430 H;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1979;
8. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Instruksi Dirjen Pencegahan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Nomor HK.00.06.5.223 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Calon Haji ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON HAJI TAHUN 2009 M/1430 H.

**Pasal 1**

Pemeriksaan kesehatan Calon Haji Tahun 2009 M/1430 H terdiri atas 2 (dua) tahap, yakni :

- a. tahap I, pemeriksaan kesehatan di Puskesmas ; dan
- b. tahap II, pemeriksaan kesehatan di Dinas Kesehatan.

**Pasal 2**

- (1) Terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dikenakan biaya sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- a. biaya administrasi, sebesar Rp. 2.000,00 ;
- b. tarif karcis, sebesar Rp. 1.000,00 ;
- c. biaya jasa medis, sebesar Rp. 20.000,00 ;
- d. biaya laboratorium sederhana, sebesar Rp. 5.000,00 ;
- e. biaya pelacakan, sebesar Rp. 2.000,00 ; dan
- f. biaya pemeriksaan golongan darah, sebesar Rp. 5.000,00.

- (2) Bagi Wanita Usia Subur, selain dikenakan biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan biaya pemeriksaan kehamilan sebesar Rp. 10.000,00.
- (3) Pemeriksaan kesehatan berkaitan dengan laboratorium sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pemeriksaan albumin, protein urine dan hemoglobin.

**Pasal 3**

Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Calon Haji.

**Pasal 4**

- (1) Terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. biaya administrasi, sebesar Rp. 5.000,00 ;
  - b. biaya jasa medis, sebesar Rp. 30.000,00 ;
  - c. biaya laboratorium sederhana, sebesar Rp. 7.500,00 ;
  - d. biaya bahan habis pakai, sebesar Rp. 3.500,00 ;
  - e. biaya pengolahan data, sebesar Rp. 2.000,00 ;
  - f. biaya pelacakan, sebesar Rp. 2.000,00.
- (2) Bagi Wanita Usia Subur, selain dikenakan biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan biaya pemeriksaan kehamilan sebesar Rp. 10.000,00.
- (3) Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pemeriksaan rujukan ke Dokter Spesialis, laboratorium penunjang, ECG, rontgen dan obat-obatan yang diperlukan bagi Calon Haji yang mengidap penyakit dan/atau resiko tinggi.

**Pasal 5**

Biaya pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Calon Haji.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 29 September 2009

BUPATI PAMEKASAN,

  
KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 5 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,

  
A. DJAMALUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR